

GUNTINGAN BERITA

DE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
ALIAS	SUARA PEMBARUAN	8	DD-1P-2002

Badan Pelaksana Kontrak Bagi Hasil

Oleh Dirgo D Purbo

UU Migas yang baru tahun 2001 pada Bab IX Pasal 44 dan 45 mengatur dibentuknya suatu badan yang disebut Badan Pelaksana. Badan Pelaksana ini tidak lebih sebagai badan yang mempunyai otoritas penuh untuk mendukung kegiatan eksplorasi dan produksi (E&P) yang sebelumnya ditangani oleh Manajemen Kontrak Bagi Hasil (MKBH) di bawah Pertamina.

Bila dilihat perjalanan sejarah terbentuknya Badan Pelaksana ini yang berawal di bawah organisasi Pertamina berfungsi sebagai *Liaison Officer* (LO) untuk mengurus perizinan tenaga kerja dan segala perizinan dari instansi pemerintah. Kemudian hari berkembang menjadi Biro Kontraktor Asing (BKA) dengan tujuan agar perusahaan asing lebih dapat berkonsentrasi untuk mencari sumber-sumber minyak. Dari BKA lantas ditingkatkan menjadi Divisi KKA. Sejalan dengan pesatnya investasi asing dan adanya tekad untuk transfer teknologi kepada bangsa Indonesia serta pengawasan atas *cost recovery*, keberadaan lembaga ini menjadi Badan PKA, terus berlanjut menjadi BPPKA sampai akhirnya menjadi tingkat Direktorat Management Production Sharing (MPS).

Karena sudah mulai banyak juga perusahaan nasion-

al yang bergerak di bidang E&P dan sekaligus juga membawa visi yang baru, kalimat kontraktor asing sudah tidak relevan lagi sehingga berubah menjadi Management Contractor Production Sharing (baca: MKBH). Keberadaan lembaga ini secara yuridis sebenarnya bisa dilihat kembali dari terjemahan kontrak bagi hasil antara Pertamina dan investor migas asing atau KBH/PSC dalam melakukan kegiatan E&P dan selanjutnya sesuai dengan UU Migas yang baru berfungsi sebagai Badan Pelaksana KBH (selanjutnya dibaca BPKBH). Selayaknya seperti kontrak perjanjian kerja sama lainnya, bila kontrak bagi hasil itu dikupas berdasarkan hak dan kewajibannya antara investor dan BPKBH, masing-masing pihak mempunyai kewajiban secara proposional.

Berkaitan dengan itu pihak PSC dalam hal ini menanggung aspek *finance, technology, risk* dan *expertise* sedangkan di pihak BPKBH berkewajiban untuk menangani aspek administrasi, fiskal serta hubungan instansi antarpemerintah yang berkaitan dengan perizinan seperti tenaga kerja, bea cukai, kehutanan, bahan peledak, keamanan, dan lain sebagainya. Singkatnya BPKBH berfungsi sebagai *facilitator host country*. Dengan telah menandatangani kontrak bagi hasil tersebut, berarti kedua belah pihak sepakat untuk bekerja sama mencari sumber migas

dengan pembagian tugas antara BPKBH dan PSC. Berangkat dari posisi ini PSC harus mengikuti sistem *one door policy* untuk kegiatan administrasi dan operasi baik PSC itu masih eksplorasi maupun sudah produksi. Pada tahap eksplorasi yang pendanaannya 100% murni masih dari PSC (*fixed investment*) relatif hanya memerlukan perizinan melalui BPKBH kepada instansi yang terkait dan juga melaporkan rencana pembiayaan eksplorasi yang dituangkan dalam *work program and expenditure/budget* setiap tahun.

Milik Negara

Dari *work program and expenditure/budget* kemudian dirinci ke dalam *Authorization for Expenditure* (AFE) yang secara detil mengungkapkan penggunaan dananya dan kemudian dibukukan untuk sebagai catatan *cost recovery* di kemudian hari seandainya ditemukan minyak/gas. Nilai investasi yang ditanam PSC di Indonesia itu terhitung dalam jangka waktu tiga tahun pertama (*committed investment*). Bila dalam tiga tahun tidak ditemukan minyak, PSC tersebut berhenti kegiatannya namun peralatannya yang sudah dibeli/dipakai menjadi milik negara (biasanya langsung menjadi milik Pertamina). Apabila terjadi hal yang sebaliknya, ada temuan minyak yang ekonomis lantas dilanjutkan dengan

pengembangan lapangan (*Plan of Development, POD*). Dana PSC itu pada awalnya didapatkan dari sebagian modal kerja perusahaan, *shareholder* di mana perusahaan itu terdaftar, lembaga keuangan dan *co-partner*. Setelah berproduksi, dana didapatkan dari hasil penjualan minyak yang dihasilkan dari produksi ladang minyak/gas tersebut.

Sebagai kompensasi jerih payah atas usaha penemuan minyak tersebut PSC berhak untuk mendapatkan terlebih dulu bagian produksinya yang dihitung sebagai *cost recovery* dan dilanjutkan kedua belah pihak dengan First Tranche Petroleum (FTP). Ladang minyak itu akan dikembalikan ke negara setelah tingkat produksinya tidak komersial lagi yang sesuai dengan perhitungan ekonomi versi PSC (*field economic limit*). Ekonomi versi PSC merupakan biaya yang dikeluarkan oleh PSC beserta *co-partnernya* sebagai pengelola ladang minyak/gas (*operatorship*) yang terbagi atas komponen yang mencakup seluruh biaya kewajiban pada pihak ketiga, termasuk *standard cost of living* para *expatriates* selama bekerja di PSC.

Di satu sisi sebagai *host government* yang mendukung sepenuhnya kegiatan PSC itu diwakili oleh lembaga BPKBH semakin hari bebannya semakin berat dilihat dari keseluruhan aspek kegiatan E&P yang mencakup

GUNTINGAN BERITA

CODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
----------	--------------------------------------	---------	---------

sekitar 160 PSC dari Lhokseumawe, Banda Aceh, Laut Natuna, Riau, Sumatra Selatan, Kepulauan Seribu, Jawa Timur, Timor Barat, Balikpapan, Sulawesi sampai Lembah Warim, Irian Jaya berada di bawah satu atap. Lingkup tanggung jawabnya mulai dari izin tenaga kerja asing, keselamatan kerja, *security clearance*, bea cukai, pemakaian bahan peledak, pembebasan lahan, analisa dampak lingkungan terlebih lagi di kawasan hutan lindung atau perkebunan.

Adanya keterlambatan dalam urusan perizinan akan berdampak langsung dengan biaya dan ujung-ujungnya *cost recovery*. Belum lagi monitor produksi minyak dan gas, pengesahan amdal, masalah perpajakan dan approval AFE. Keseluruhan proses ini memerlukan waktu dan biaya sehingga dapat mencerminkan efisiensi dari hubungan kerja antara PSC dan BPKBH. Di sinilah titik krusial bagi pihak BPKBH sekarang ini dikarenakan harus terus-menerus memonitor segala pengeluaran yang diajukan AFE tersebut. Di satu sisi, lembaga ini juga mempunyai peran sangat strategis terutama pada saat PSC menemukan kandungan minyak yang mana memerlukan verifikasi dari pihak BPKBH (biasanya lewat mekanisme yang sudah baku di Pertamina, sehingga kasus seperti Busang

dalam dunia perminyakan tidak pernah terjadi). Hasil akhir dari verifikasi ini merupakan legitimasi bagi PSC atas penemuan minyak tersebut sehingga akan menjadikan harga saham di tempat perusahaan PSC itu terdapat meroket sampai ratusan persen dari harga IPO dan sekaligus juga merupakan *passport* (di samping sertifikat D&M), mendapatkan kredit investasi dari lembaga-lembaga keuangan internasional.

Quick Response

Melihat begitu besarnya ruang lingkup yang perlu dilaksanakan bagi badan pelaksana ini yang berperan sebagai fasilitator atas sistem *one door policy*, kiranya badan ini perlu mempunyai misi, *quick response* dan *quick approval*. Kalau perlu *one stop services 24 hours*. Ada baiknya juga ditempatkan perwakilan dari instansi pemerintah lainnya yang berhubungan langsung dengan kegiatan E&P seperti

yang sudah diungkapkan di atas dan juga dibentuk unit2 BPKBH pada tingkat provinsi yang ada kegiatan E&P. Tidak lupa juga duduk dalam struktur organisasi BPKBH perwakilan dari salah satu daerah penghasil Migas. Langkah di atas itu dapat juga dikatakan merupakan langkah antisipasi bagi perusahaan2 minyak asing yang menghendaki untuk mengambil langkah2 besar dengan

berpindah dari kantor pusat di Jakarta ke operation site demi efisiensi. Sedangkan hal2 yang bersifat teknis dan ekonomi masih tetap dikendalikan dari pusat, terutama yang berkaitan dengan *cost recovery* dan produksi.

Melihat kegiatan E&P ini memberikan kontribusi sangat strategis untuk pendapatan negara, badan ini nantinya juga akan lebih terfokus pada unsur pengawasan *cost recovery*. Unsur pengawasan di sini lebih tercermin sesuai dengan prinsip dasar dari kontrak bagi hasil di mana manajemen, terutama fungsi kontrol/pengawasan sepe-

nuhnya berada di bawah BP-KBH. Efektifnya dari fungsi pengawasan ini akan berdampak langsung dengan APBD dan APBN. Ada baiknya juga dalam BPKBH ini dibuat suatu mekanisme proses pengawasan *Plan of Development (POD)* dari suatu temuan ladang migas, terutama yang *marginal field*.

Dalam memberikan keputusan pengesahan pengembangan lapangan itu perlu melalui suatu *committee* yang terdiri dari berbagai latar belakang disiplin ilmu. Mekanisme proses evaluasi POD yang melalui *committee* itu dapat dicontoh seperti permohonan *corporate credit* pada suatu Bank dengan *time frame* tertentu semisal 2 atau 3 minggu. Idealnya semakin cepat POD itu disetujui akan

semakin baik dikarenakan suatu permohonan POD sudah dilengkapi dengan *sub-surface* data yang sudah terbukti dan langsung akan memberikan nilai ekonomi yang real sehingga menambah atau memperkuat cadangan devisa di BI. Adanya *com-*

mittee ini bukan malah menambah lama dalam proses pengambilan keputusan untuk persetujuan, akan tetapi agar lebih objektif dalam mengevaluasi suatu prospek. Dikarenakan adanya kasus-kasus yang sudah pernah terjadi dengan tidak disetujuinya POD pada *marginal field* khususnya *onshore* (sewaktu berlakunya UU No 8/71), dengan menggunakan alasan yang sangat "ampuh" bahwasanya bagian negara lebih/sangat kecil.

Akibat dari tidak disetujui itu, PSC harus menyerahkan kembali *oil concession* tersebut ke negara. Padahal kalau mengacu pada kontrak PSC, berapapun perhitungan biaya yang dimulai dari tahap eksplorasi dan dilanjutkan ke tahap pengembangan lapangan sampai muncul suatu angka estimasi cadangan terbukti, negara tidak akan mengalami kerugian satu senpun meskipun setelah memasuki babak *first oil*. ♦

Penulis adalah pemerhati industri migas.